



BUNTUT KETIDAKJELASAN PENGELOLAAN Terminal Giwangan Bebaskan Retribusi

YOGYA (KR) - Terhitung sejak 1 Januari 2017, UPT Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY) Giwangan membebaskan retribusi bus yang masuk maupun keluar terminal. Hal ini lantaran regulasi terkait sistem pengelolaan tak kunjung ada kejelasan.

Merujuk UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap terminal penumpang tipe A yang dikelola daerah, diamanatkan untuk diserahkan ke Kementerian Perhubungan dan berlaku mulai 1 Januari 2017. "Proses serah terima sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan sudah ada berita acaranya. Tapi ternyata alih status masih belum selesai, sehingga kejelasannya seperti apa kami juga belum tahu," ungkap Kepala UPT TPY Giwangan, Bekti Zunanta, kemarin.

Oleh karena itu, berbagai pungutan yang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) otomatis mengalami kekosongan hukum. Sehingga retribusi bus, peron ruang tunggu, jasa penitipan hingga biaya sewa kios tidak lagi bisa dipungut. Toh jika tetap dipaksakan ada pungutan, maka hal itu bisa tergolong liar karena tidak diatur oleh regulasi.

Bekti mengaku, kebijakan untuk tidak memungut retribusi juga dituangkan dalam surat dari Dirjen

Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. Surat tersebut diterimanya pada 28 Desember 2016 yang meminta agar daerah tetap mengelola Terminal Giwangan sampai alih status selesai. "Kami juga diminta menunggu adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) 15/2016 yang mengatur retribusi terminal," imbuhnya.

Kendati proses alih status belum juga ada kejelasan, namun semua petugas serta operator tetap bekerja seperti biasa. Hanya, kondisi saat ini membuat sejumlah pegawai mengalami keresahan. Pasalnya, dari sisi penganggaran mengalami persoalan lantaran tidak dialokasikan melalui APBD Kota Yogya. "Status kami ini juga masih menggantung sampai ada kepastian dari Kementerian Perhubungan," tandasnya.

Sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Yogya, Drs Zenni Lingga, mengaku belum tuntasnya proses ambil alih status Terminal Giwangan memang sempat memicu keresahan. Titik terang sebenarnya sempat terlihat setelah ada surat dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada 23 Desember 2016 yang berisi perintah agar operasional tetap dilakukan oleh daerah. Kemudian disusul surat pada 28 Desember 2016 terkait teknis dan anggaran operasionalnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Terminal	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005